

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMPEL DALAM JUAL BELI
ONLINE (STUDI PENDAPAT MAZHAB HANAFAI, MAZHAB MALIKI,
MAZHAB SYAFI'I, MAZHAB HAMBALI)**

**Muhammad Iqbal dan Muh. Idris
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Email : baliq628141@gmail.com**

Abstrack

Technology and culture also influence the process of buying and selling, one of which is buying and selling online, which is currently developing. Online buying and selling is done without direct meetings between sellers and buyers, but is done through social media (online). The bidding process in online buying and selling is done by giving samples to buyers through social media and marketplace applications. So that in practice the buyer only sees a sample of the sale he is going to buy, and the buyer cannot directly inspect the goods he is going to buy, so it is possible that when the goods arrive in the hands of the buyer, the samples seen previously do not match the goods received. . This study aims to find out the sample law in online buying and selling in a review of Islamic law, as well as the differences in buying and selling samples in the past and now. The type of this research is library research. While the nature of the research is descriptive. For how to collect data using library research techniques. The data from the findings are described descriptively and analyzed using deductive thinking. The results of the study indicate that the sample in online buying and selling is permissible and legal to use. The difference between the past and present buying and selling samples lies in the clarity of the sample used.

Keywords : Islamic law, Samples, Buy and Sell Online

Abstrak

Teknologi dan kebudayaan turut mempengaruhi proses dalam jual beli, salah satunya adalah jual beli *online* yang lagi berkembang pada saat ini. Jual beli *online* dilakukan dengan tanpa pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan dilakukan melalui media sosial (*online*). proses penawaran dalam jual beli *online* dilakukan dengan memberikan sampel kepada pembeli melalui media sosial maupun aplikasi *marketplace*. Sehingga dalam praktiknya pembeli hanya melihat sampel dari jualan yang akan dia beli, dan pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung barang yang akan dia beli, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan pembeli, sampel tersebut yang dilihat sebelumnya tidak sesuai dengan barang yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sampel dalam jual beli *online* dalam tinjauan

hukum Islam, serta perbedaan jual beli sampel zaman dulu dengan sekarang. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat dari penelitiannya bersifat deksriptif. Untuk cara pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel dalam jual beli *online* adalah boleh dan sah untuk digunakan. Adapun yang menjadi perbedaan antara sampel jual beli zaman dulu dengan sekarang terletak pada kejelasan terhadap sampel yang digunakan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sampel, Jual Beli Online

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu melakukan interaksi dengan orang yang lain untuk dapat hidup bersama di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya.¹ Muamalah merupakan tempat bagi setiap orang melakukan aktifitas dengan berkomunikasi dengan orang lain. Allah Swt telah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan hidup mereka.²

Manusia mengenal perilaku ekonomi sejak mereka mulai membutuhkan manusia yang lain, kebutuhan seseorang dengan orang yang lain disebabkan adanya barang atau jasa yang dimiliki orang lain yang mana barang dan jasa itu mereka butuhkan pada saat itu. Jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual serta pembeli untuk memperoleh keperluan yang mereka butuhkan, yakni adanya pertukaran terhadap uang dengan barang, dimana penjual menyerahkan barang jualannya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual.³

Dalam proses terjadinya jual beli terdapat syarat-syarat, serta rukun, dan beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan sebuah transaksi jual beli, sehingga bila terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Barang yang bisa digunakan buat transaksi jual beli merupakan barang yang tidak

¹ Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.8.

² Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), h. 1.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.7-8.

melanggar dari syarat yang sudah ditetapkan. seperti alkohol, barang terlarang seperti narkoba, dan hewan yang diharamkan seperti babi, haram untuk dijadikan objek dalam transaksi jual beli. Jual beli yang menggunakan barang dan hewan terlarang, maka jual beli seperti itu di anggap cacat (*fasid*).

Jual beli terbagi atas dua macam. Seperti yang pendapat yang diberikan oleh ulama Malikiyah, ada jual beli yang bersifat umum dan ada jual beli yang bersifat eksplisit atau khusus. Yang dimaksud dengan kesepakatan dan pembelian secara keseluruhan adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjual sesuatu yang bukan merupakan keuntungan atau kesenangan berupa kenikmatan semata. Komitmen yang dibuat oleh penjual dan pembeli adalah perjanjian yang mengikat, penjual dan pembeli bertransaksi untuk memperoleh kebutuhan masing-masing. Sementara itu, jual beli yang bersifat khusus adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap sesuatu yang bukan merupakan keuntungan berupa kemanfaatan atau kelezatan yang memiliki daya tarik bukan emas dan perak. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali jual beli adalah menukarkan harta dengan harta dengan cara memindahkan harta seseorang kepada orang lain.

Dalam Islam aktifitas jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan bahkan disarankan kepada manusia untuk dilakukan. Jual beli sendiri memiliki fungsi sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena jual beli ini adalah suatu kegiatan yang dibolehkan maka jual beli sendiri memiliki landasan yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemajuan bisnis yang terjadi pada saat ini yakni jual beli jarak jauh dipengaruhi oleh kemajuan dari sistem komunikasi dan informasi. *Ijab qabul* secara lisan sudah tidak lagi diperhatikan sebagai bagian dalam rukum jual beli, sebagai bukti dari jual beli saat ini berupa nota, wesel, cek, dan sebagainya. Internet dan telepon juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam jual beli seperti sekarang ini.

Jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan baik gambar, katalog maupun jenis-jenis sampel barang yang dinilai sudah mewakili barang yang hendak dibeli. Jual beli sampel saat ini dilakukan dengan menggunakan

internet. Sebagai contoh: seseorang mempromosikan bajunya menggunakan foto yang di *upload* menggunakan aplikasi agar dapat dilihat oleh orang lain.

Adapun praktik jual beli menggunakan sampel ini tidak dilakukan pertemuan seperti jual beli pada umumnya antara penjual dan pembeli, melainkan dilakukan melalui media sosial (*online*) atau menggunakan aplikasi *marketplace*. Sehingga dalam praktiknya penjual hanya bisa memberikan sampel sebagai gambaran terhadap apa yang dijualnya dan juga deskripsi yang dijelaskan melalui tulisan. Adapun pembeli tidak dapat memeriksa barang berupa sampel yang dilihat pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan pembeli, sampel yang sebelumnya dilihat oleh pembeli tidak sesuai.

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli *Unmuzah* Sistem Online

Jual beli dengan sampel (*unmuzah*) adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai sudah mewakili keseluruhan barang yang hendak dibeli, untuk masa sekarang ini jual beli *unmuzah* sudah mengalami perkembangan yakni dengan menampilkan sampel atau katalog dari barang yang akan dijual, untuk cara penjualannya kebanyakan menggunakan fasilitas *internet*.⁴

Penjual dalam transaksi jual beli *online* biasanya memiliki cara masing-masing dalam mempromosikan barangnya antara lain:

a. Jual beli dengan metode siaran langsung (*live broadcast*)

Jual beli ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti *facebook* dan *instagram*, dalam jual beli ini kebanyakan orang-orang menawarkan barangnya menggunakan fitur siaran langsung yang terdapat diaplikasi *facebook*. Untuk cara penawaran barangnya yakni dengan menampilkan pada layar *handphone* dan kemudian penjual memberikan keterangan seolah-olah melakukan penjualan secara langsung dihadapan pembeli, penjualan dengan sistem ini terbukti ampuh dimasa pandemi seperti sekarang ini.

b. Jual beli sampel (*unmuzah*) sistem *online*

Pada dasarnya baik penjual maupun pembeli sadar bahwa dalam pelaksanaan jual beli sampel dengan sistem *online* ini kemungkinan terjadinya

⁴ Komunitas Pengusaha Muslim. (2018). Retrieved february 22, 2021, from Pengusaha Muslim.com: <https://pengusahamuslim.com/2219-bolehkah-jual-beli-dengan-sampel.html>.

penipuan, kerugian, maupun hal yang tidak diinginkan itu sangat besar. Namun dalam pelaksanaan jual beli dengan sampel ini membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa memperoleh keuntungan antara dua belah pihak, dalam hal ini penjual bisa saja ditipu oleh pembeli, dan pembeli bisa saja menipu penjual. Sebagai konsumen tentunya akan merasa khawatir bagaimana jika barang yang ia pesan tidak sesuai dengan sampel yang ditawarkan oleh penjual, dan penjual juga akan merasa khawatir bagaimana jika pesanan itu hanyalah pesanan fiktif. Metode sampel dalam jual beli *online* ini sudah banyak dilakukan oleh pedagang, baik pedagang rumahan maupun pedagang yang terdampak pandemi covid-19. Adapun cara yang digunakan penjual dalam jual beli sampel sistem *online* adalah:

a. Tahapan Penawaran

Penawaran merupakan awal dalam proses jual beli sampel (*unmuzah*) dengan sistem online ini. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan menampilkan sampel, adapun cara yang digunakan dalam proses penawaran barang dengan sistem sampel adalah sebagai berikut:

1. Penawaran sampel menggunakan e-katalog

E-katalog adalah sistem informasi yang memuat daftar terhadap produk yang dijual seperti jenis, merk, spesifikasi, harga, teknis, dan jumlah, waktu (estimasi) dan tempat dari barang yang dijual, yang ditampilkan secara elektronik.⁵

Untuk metode seperti ini biasanya dilakukan dengan mengunggah e-katalog yang berisikan barang-barang yang dijual dengan gambar asli dari produk yang dijual dan memiliki keterangan yang sangat jelas dan akurat, mulai dari bentuk barang, spesifikasi barang dan kualitas terhadap barang yang dijual. Jadi pembeli bisa mengetahui dengan jelas barang yang akan ia beli.

2. Penawaran sampel dengan foto asli dari barang yang dijual

Metode seperti ini memiliki kesamaan dengan sampel katalog hanya saja bentuk dari sampelnya berupa gambar dengan keterangan yang dijelaskan dikolom deskripsi yang disediakan oleh pihak *marketplace*. Sehingga pembeli bisa

⁵ Daryaatmaka, G. (2019, Agustus 19). E-Katalog: Sejarah, Fefinisi, Contoh, Penjelasan Lengkap. Retrieved Juni 5, 2021, from Promise Integrated Procurement Solution: <https://promise.co.id/e-katalog-apa-itu-definisi-lengkap-e-catalog/>

melihat barang yang dijual meskipun tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

3. Penawaran sampel menggunakan gambar hasil *download*

Menurut pandangan penulis untuk metode penjualan seperti ini terbagi atas tiga:

- a) Gambar yang di *download* merupakan gambar asli dari barang yang dijual. Sehingga untuk persamaan antara barang yang dijual dengan sampel bisa dipertanggungjawabkan oleh penjual. Dalam kondisi seperti ini biasanya barang yang dijual telah ada pada penjual hanya saja sampel yang ditawarkan diambil dari internet. Namun tidak menutup kemungkinan barang yang dijual belum ada ditangan penjual tetapi akan ada pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.
- b) Gambar yang di *download* memiliki kesamaan sebagian dari barang yang dijual. Dalam kondisi seperti ini biasanya barang yang ditawarkan belum ada ditangan penjual, namun akan ada pada waktu yang ditentukan. Biasanya untuk jual beli ini memiliki kendala, seperti pembeli yang memesan baju ukuran L namun setelah barangnya tiba ternyata baju tersebut berukuran L. Biasanya ada pembeli yang protes terhadap barang akan tetapi ada juga yang menerima dengan senang hati.
- c) Gambar yang di *download* tidak ada kesamaan dengan barang yang dijual sehingga peluang terjadinya kecurangan lebih besar. Biasanya orang yang melakukan hal seperti ini bukan penjual melainkan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus menjadi penjual.

b. Tahap Peninjauan

Peninjauan dilakukan oleh pembeli dengan melihat contoh barang dagangan yang akan mereka beli.. Penjual memperlihatkan sampel dengan cara pengunggahan (pengiriman) sampel dengan sistem *online* baik menggunakan fitur *chat facebook* dan sebagainya.

c. Tahap Transaksi

Tahap transaksi jual beli sampel (*unmuzah*) dengan sistem *online* dilakukan setelah penjual dan pembeli sepakat. Tahap transaksi ini dimulai dengan penetapan harga oleh penjual. Setelah penjual dan pembeli sepakat

kemudian dilanjutkan dengan ijab kabul. Kemudian ada hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Proses ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan harga
2. Ijab dan qobul
3. Pengiriman barang sampai tahap penerimaan barang
4. Penjual dan pembeli harus memiliki niat baik terhadap jual beli yang mereka lakukan

d. *Khiyar*

Menurut pandangan penulis, kewajiban untuk memberikan *khiyar* ini merupakan tahap yang sangat wajib dalam transaksi jual beli *online* dengan segala resiko yang akan dihadapi. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli *online*, penjual selalu menyertakan hak *khiyar* kepada pembeli untuk pengembalian barang apabila barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. *Khiyar* yang berlaku dalam jual beli *online* adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah*.

Jual beli dengan menggunakan sampel dilakukan di media sosial dengan cara, penjual menawarkan barang dagangannya di media sosial dengan menggunakan sistem pengunggahan, tujuannya agar pengguna media sosial lain dapat melihat dan melakukan transaksi jual beli *online*. Kemudian setelah itu lanjut ketahap peninjauan. Pembeli biasanya akan menghubungi penjual dengan proses tawar-menawar terlebih dahulu, jika keduanya sepakat maka akan dilanjutkan dengan tahap transaksi, untuk proses pembayaran jual beli *online*. Setelah barang diterima maka terdapat *khiyar 'Aib* dan *khiyar ru'yah* yang bisa dipilih oleh pembeli.

2. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Sampel Dalam Jual Beli *Online*

Menurut ulama Hanafiah bahwa jual beli dengan sampel itu sah. Pendapat ini dilandaskan pada:

- a. Hukum asal jual beli diperbolehkan, selama tidak ada bukti yang melarang jual beli tersebut. Untuk situasi ini, tidak ada perselisihan yang secara tegas menghalangi pembelian dan penjualan dengan sampel.

- b. Jual beli sampel bukan termasuk *gharar* karena kondisi barang yang hendak dibeli bisa diketahui dengan melihat sampel.
- c. Dalam jual beli dengan sampel, pembeli mengetahui barang yang akan dibelinya karena sampel menjelaskan keadaan umum barang dagangan yang akan dibeli.
- d. Sampel dalam jual beli seperti ini berfungsi sebagai pengganti ciri-ciri dari barang yang seharusnya dijelaskan oleh penjual. Bahkan sampel yang digunakan dianggap lebih jelas dibandingkan ciri-ciri yang diucapkan dengan lisan karena pembeli bisa melihat sendiri barang yang sama persis dengan barang yang hendak dibeli.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengemukakan hasil analisis hukum sampel dalam jual beli *online* menurut pendapat mazhab Hanafiah adalah boleh. Kebolehan ini berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi mengenai kebutuhan masyarakat terhadap jual beli ini sangat besar. Jika hukum dalam jual beli sampel sistem *online* ini didasarkan pada *qiyas* maka hukum dalam jual beli seperti ini sudah pasti haram karena jual beli seperti ini dianggap sebagai penjualan yang dilarang karena menjual barang yang tidak ada. sehingga dalam menentukan hukum dalam jual beli sampel ini mazhab Hanafiah menggunakan *istihsan*, didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*. Dengan melihat dasar dari penjelasan mazhab Hanafi di atas bahwa sampel dalam jual beli online telah mewakili, bahkan penggunaan sampel barang dianggap lebih jelas dibandingkan deskripsi yang diucapkan dengan lisan karena pembeli bisa melihat sendiri barang yang sama persis dengan barang yang hendak dibeli didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jadi hukum sampel dalam jual beli *online* menurut perspektif mazhab Hanafiah adalah boleh.

3. Analisis Pendapat Mazhab Maliki Tentang Sampel Dalam Jual Beli *Online*

Ulama dikalangan Malikiyah turut memberikan pendapatnya mengenai jual beli yang hanya melihat sebagian dari barang yang dijual. Menurut ulama Malikiyah, jual beli *mitsliyat* atau yang bisa di timbang dan ditakar ukurannya dan jual beli yang melihat sebagian adalah boleh. Seperti kapas dan linen.berbeda dengan kumpulan jenis barang yang berbeda yang disimpan di dalam satu

kantong, maka jual beli tersebut tidak cukup dengan hanya melihat sebagiannya dari barangnya saja.

Menurut penulis peristiwa yang dijelaskan oleh Imam Maliki di atas sangat relevan untuk disamakan dengan jual beli sampel dengan sistem *online*, yaitu hukum terhadap menjual baju dengan memperlihatkan contoh-contoh barangnya saja. Dalam pelaksanaan jual beli *online* menggunakan sampel, penjual menawarkan barang dengan cara melihatkan contoh-contoh barangnya menggunakan sampel. Sampel yang digunakan dalam jual beli *online* ini memiliki peranan yang sangat besar, karena sampelnya memiliki gambaran yang sangat persis dengan barang yang dijual, mulai dari bentuk barang yang bisa disaksikan oleh pembeli, deskripsi barang yang lebih terperinci, dan ukuran barang yang dijual sangat jelas terlihat dalam sampel jual beli *online*.

Hukum sampel dalam jual beli sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Maliki adalah sah dan boleh selama produk yang ditawarkan kepada mereka adalah wajar atau sesuai model yang dijelaskan. Sehingga menurut penulis hukum sampel dalam jual beli *online* berdasarkan pendapat Imam Maliki adalah boleh selama dalam pelaksanaannya menggunakan sampel yang sesuai dengan barang yang diperjualbelikan.

4. Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Sampel Dalam Jual Beli *Online*

Menurut Mazhab Syafi'iyah hukum jual beli yang tidak terlihat langsung sangat penting dengan syarat produk sudah dilihat terlebih dahulu. Atau sekali lagi jual saja barang dagangan yang kualitasnya sudah diketahui dan produknya dijamin oleh penjual. Transaksi dan pembelian ini diperbolehkan selama produk yang dijual sesuai dengan sampel yang telah ditentukan sebelumnya atau jenis dan sifat barang dagangan yang akan dibeli diketahui. Jika barang tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati, pembeli dapat melakukan *khiyar*.⁶

Berdasarkan persyaratan jual beli yang dikemukakan kalangan Syafi'iyah pada kutipan di atas maka hukum sampel dalam jual beli *online* adalah boleh dan jual belinya menjadi sah apabila sampel sesuai dengan barang yang diwakilinya.

⁶ Pekerti, Retno Dyah., & Herwiyanti, Eliada, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), 2018, h.9.

Apabila tidak sesuai antara barang dengan sampel maka pembeli bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan antara sampel dalam jual beli *online* dengan jual beli *gharar* penulis merincikan pendapat tersebut dalam sebuah tabel.

No	Jual Beli <i>Gharar</i>	Sampel Jual Beli <i>Online</i>
1	Jual beli <i>gharar</i> mengandung unsur ketidakjelasan	Sampel jual beli online mampu menggambarkan barang yang dijual dengan jelas
2	Bentuk barang yang dijual yang dijual dalam jual beli <i>gharar</i> belum diketahui bentuknya	barang yang dijual dalam jual beli online menggunakan sampel mampu memberikan gambaran terhadap barang yang dijual
3	Baik penjual maupun pembeli belum melihat barang yang diperjualbelikan	Penjual dan pembeli telah melihat barang yang dijual berdasarkan sampel yang diberikan oleh penjual
4	Waktu dalam penyerahan barang jual beli <i>gharar</i> tidak diketahui pasti dan bahkan tidak diserahkan	Waktu diterima barang oleh pembeli dalam jual beli online telah diketahui
5	Ciri-ciri barang tidak diketahui	Ciri-ciri barang telah diketahui baik pembeli maupun penjual

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara jual beli *gharar* dengan jual beli *online* menggunakan sampel.

5. Analisis Pendapat Mazhab Hambali Tentang Sampel Dalam Jual Beli *Online*

Adanya jual beli dengan sampel di antara ulama Hanabilah sepenuhnya dipertimbangkan. Bagaimanapun, ulama dikalangan ini berhati-hati dalam menentukan bolehnya jual beli seperti ini. Jual beli harus dilakukan dengan pertemuan secara langsung menatap dan dengan melihat barang yang akan dibeli. Sejalan dengan itu, kehadiran sampel dalam jual beli ini harus dilakukan jika pembeli sedang berada di dekat barang produk yang akan dibeli.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan jual beli *online* dilakukan tanpa pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli melakukan transaksi hanya menggunakan media sosial melalui jaringan *internet*, mulai dari tawar-menawar, pembayaran sampai penerimaan barang oleh pembeli. cara penjual dalam menawarkan barang dalam jual beli *online* ini menggunakan sampel. Untuk cara penawaran sampel-nya juga, penjual memiliki caranya masing-masing.

Menurut penulis, dengan melihat pendapat yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah bahwa tidak sah jual beli dengan sampel dengan catatan bahwa jual beli menggunakan sampel adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui (*al-bai'ul mughibul ash*). Pelaksanaan jual beli sampel menurut kalangan Hanabilah hanya boleh jika dilakukan secara langsung. Sementara dalam pelaksanaan jual beli *online* ini penjual dan pembeli tidak melakukan pertemuan secara langsung. Sehingga menurut penulis, hukum jual beli *online* yang menggunakan sampel dalam pelaksanaannya dalam pandangan mazhab Hambali adalah tidak sah. Jadi keberadaan sampel dalam jual beli hanya boleh dilakukan apabila pembeli berada disisi barang yang hendak dibelinya.

C. Penutup

Dalam perspektif hukum Islam Jual beli dengan sampel dengan sistem *online* diperbolehkan. Dalam pelaksanaan jual beli dengan sampel dengan sistem *online* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Selain itu antara penjual dan pembeli telah sepakat dengan segala ketentuan yang berlaku diantara mereka. Dalam pelaksanaan jual beli *online* ini didasarkan pada jiwa yang saling merelakan antara penjual dan pembeli. Sampel yang digunakan dalam jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam adalah boleh dan sah untuk digunakan. Dalam praktik pelaksanaan jual beli *online*, sampel berfungsi sebagai gambaran yang menjelaskan wujud benda dalam jual beli *online*. selama sampel yang digunakan dalam jual beli *online* sesuai dengan barang yang diterima oleh pembeli, maka hukum sampel tersebut adalah sah dan diperbolehkan.

Menurut penulis, perbedaan yang paling menonjol antara sampel jual beli zaman dulu dengan zaman sekarang terlihat pada kejelasan barang yang ditawarkan. Sampel jual beli zaman dulu hanya berupa penjelasan secara lisan

oleh penjual. Contohnya: penjual baju yang menawarkan baju dalam sebuah kantong yang hanya dijelaskan bahwa dalam kantong itu berisi baju dengan ciri-ciri yang disebutkan secara lisan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam jual beli *online* mampu menggambarkan hampir secara keseluruhan barang yang hendak dibeli. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya sampel yang digunakan dalam jual beli zaman sekarang barangnya tidak terdapat pada penjual atau bahkan dalam sampelnya terdapat kelebihan yang dibuat-buat oleh penjual.

Daftar Pusaka

Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Madjid. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati. 1986.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Daryaatmaka, G. (2019, Agustus 19). E-Katalog: Sejarah, Fefinisi, Contoh, Penjelasan Lengkap. Retrieved Juni 5, 2021, from Promise Integrated Procurement Solution: <https://promise.co.id/e-katalog-apa-itu-definisi-lengkap-e-catalog/>.

Pekerti, Retno Dyah., & Herwiyanti, Eliada. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). 2018.

Komunitas Pengusaha Muslim. (2018). Retrieved february 22, 2021, from Pengusaha Muslim.com: <https://pengusahamuslim.com/2219-bolehkah-jual-beli-dengan-sampel.html>.